

Implementasi Perencanaan Pajak pada UMKM Jipang Al-Faruq Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Kasus Penyusunan Skema Perencanaan Pajak)

Ericha Rizma Octania^{1 □}, Hariany Idris², Fajriani Azis³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membantu menyusun skema perencanaan pajak pada UMKM Jipang Al-Faruq berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan pajak yang efisien dan teraplikasi dengan baik khususnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha dari UMKM Jipang Al-Faruq, yaitu pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional dan pengelolaan usaha yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi terkait dengan masalah yang diteliti. Mekanisme pajak final lebih sederhana dan ringan bagi UMKM Jipang Al-Faruq. Namun, dalam jangka panjang, penting bagi UMKM untuk menyiapkan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur sehingga dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada saat harus beralih ke skema tarif progresif.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022*

Abstract

This study aims to assist in developing a tax planning scheme for the Jipang Al-Faruq based on Government Regulation Number 55 of 2022. The focus of this study is to create efficient and well-applied tax planning, particularly in order to comply with the provisions of Government Regulation Number 55 of 2022. The subjects of this study are business actors from the Jipang Al-Faruq, namely parties who are directly involved in operational activities and business management related to tax obligations. This research method is descriptive qualitative. Data collection was conducted through interviews, and documentation related to the problem under study. Final tax mechanism is simpler and more affordable for Jipang Al-Faruq's business. However, in the long term, it is crucial for the business to establish more structured financial records so it can implement tax planning strategies when it needs to transition to a progressive tax scheme.

Keywords: *Tax Planning, Government Regulation Number 55 of 2022*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Peraturan ini menggantikan PP No. 23 Tahun 2018 dan memperbarui ketentuan perpajakan terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pajak, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mengatur secara lebih rinci mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi UMKM, serta memperkenalkan pembatasan jangka waktu penggunaan tarif tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat dikenai PPh final dengan tarif 0,5% atas omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, Pasal 60 ayat (4) menetapkan masa berlaku tarif ini adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun untuk badan usaha seperti CV dan firma, dan 3 tahun untuk badan berbentuk PT (Irfano, 2023).

Dalam praktik perpajakan UMKM, tarif PPh Final sebesar 0,5% masih berlaku sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022. Pemerintah sempat menyampaikan rencana untuk memperpanjang pemberlakuan tarif final tersebut hingga tahun 2029, namun hingga penelitian ini dilakukan, revisi Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum belum secara resmi diterbitkan. Ketidakpastian regulasi ini menunjukkan bahwa skema perpajakan UMKM masih dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan penerapan tarif final yang berlaku saat ini, sekaligus menyajikan simulasi naratif menggunakan tarif progresif sebagai gambaran alternatif apabila terjadi penyesuaian kebijakan (Resmi, 2019).

Peraturan ini juga memberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (3), yang menyatakan bahwa penghasilan dari peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan pajak, sepanjang berasal dari usaha Wajib Pajak orang pribadi.

penerapan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 di level UMKM daerah, seperti di Baubau, masih terbatas. Selain itu, meskipun banyak penelitian yang membahas kepatuhan pajak, sedikit sekali yang fokus pada perencanaan pajak, yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan kewajiban pajak yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi perencanaan pajak pada UMKM Jipang Al-faruq.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai data pajak UMKM Jipang Al-Faruq termasuk pengumpulan data, pemilihan variabel, analisis dan kesimpulan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik usaha Jipang Al-Faruq dan dokumentasi sederhana seperti buku kas, catatan penjualan, atau bukti pembayaran pajak (jika tersedia). Penelitian ini dilakukan dengan membuat skema perencanaan

pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada UMKM Jipang Al-Faruq, usaha yang bergerak di bidang produksi makanan ringan yang bernama Jipang yang dikenai pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Objek penelitian difokuskan pada perhitungan pajak untuk UMKM Jipang Al-Faruq berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penyusunan skema pajak dilakukan menurut regulasi yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa dokumen dan wawancara singkat. Data dokumen meliputi laporan keuangan, catatan transaksi, serta data pendukung lain yang diperoleh dari UMKM Jipang Al-Faruq. Wawancara singkat dilakukan dengan pemilik usaha untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat dalam dokumen, khususnya terkait praktik pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Teknik dan Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Peneliti mewawancarai pengelola usaha UMKM Jipang Al-faruq untuk memperoleh data terkait penyusunan dari laporan suatu keuangan mereka saat ini.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen keuangan yang ada, seperti catatan keuangan harian, buku kas, atau laporan keuangan sederhana yang sudah dibuat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Fokus utama pada tahap ini adalah memilih data yang mengungkapkan praktik perencanaan pajak, strategi pajak, pencatatan dan pelaporan pajak, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, data yang relevan akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang memaparkan bagaimana perencanaan pajak diterapkan di UMKM Jipang Al-faruq.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ini akan diambil berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan, seperti apakah UMKM Jipang Al-faruq dapat mengurangi beban pajak, mematuhi kewajiban perpajakan, dan memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen yang tersedia seperti

laporan keuangan, catatan penjualan, dan biaya operasional. Selain itu, dilakukan pengecekan konsistensi data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan dapat dipercaya dalam mendukung analisis penelitian.

Kerangka Analitis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan:

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data keuangan UMKMMenganalisis kewajiban pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah NOmor 55 Tahun 2022
2. Menyusun skema perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk emberikan gambaran penerapan perencanaan pajak pada UMKM Jipang Al-Faruq

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Hasil penelitian ini diperoleh dari data primer yang bersumber dari UMKM Jipang Al-Faruq, sebuah usaha makanan ringan tradisional berbahan dasar beras yang berlokasi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. UMKM ini memiliki omzet rata-rata sebesar Rp50.000.000 per bulan atau Rp600.000.000 per tahun, dengan total biaya operasional yang mencapai sekitar Rp40.829.000 per bulan. Dari data tersebut, laba usaha sebelum pajak dapat dihitung mencapai Rp110.052.000 per tahun. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, UMKM Jipang Al-Faruq saat ini menggunakan mekanisme PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022 jo. PP No. 23 Tahun 2018. Dengan omzet tahunan Rp600.000.000, maka pajak yang dibayarkan oleh UMKM ini adalah Rp3.000.000 per tahun. Namun, hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan bahwa perhitungan pajak selama ini belum sepenuhnya memperhitungkan biaya-biaya tambahan yang sebenarnya dapat diakui menurut peraturan perpajakan.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Menggunakan Tarif Final

Tarif (dalam Rupiah)	Nilai PKP	Pajak Terutang
0,5%	600.000.000	3.000.000
Pph Terutang		3.000.000

Berdasarkan hasil perhitungan laporan laba rugi UMKM Jipang Al-Faruq tahun 2024, diketahui bahwa total penjualan kotor yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp600.000.000. sehingga dengan mengguakan tarif final 0,5% diperoleh pajak terutang sebesar Rp. 3.000.000.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Tarif Progresif Tanpa Perencanaan Pajak

Tarif	Nilai PKP (juta Rupiah)	Pajak Terutang
5%	56.052.000	2.802.600
Jumlah		2.802.600

Berdasarkan hasil perhitungan laporan keuangan UMKM Jipang Al-Faruq, diperoleh penghasilan netto sebesar Rp110.052.000 setelah dikurangi seluruh biaya operasional

yang sah secara fiskal. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, penghasilan tersebut dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status lajang tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp54.000.000. Setelah pengurangan PTKP, diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.56.052.000, yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Tarif Progresif Setelah Perencanaan

Tarf	Nilai PKP (juta Rupiah)	Pajak Terutang
5%	36.300.000	1.815.000
	Jumlah	1.815.000

Setelah dilakukan penambahan biaya-biaya yang legal sesuai ketentuan perpajakan sebagai bagian dari upaya perencanaan pajak, penghasilan netto UMKM Jipang Al-Faruq penyesuaian menjadi Rp90.300.000. Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status lajang tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp54.000.000, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp36.300.000. Penurunan penghasilan kena pajak ini menunjukkan efektivitas penerapan tax planning melalui penambahan biaya yang sah dalam mengurangi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pajak final lebih sederhana bagi UMKM Jipang Al-Faruq tetapi tidak lebih rendah dibandingkan dengan tarif progresif. Dalam jangka panjang, penting bagi UMKM untuk menyiapkan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur sehingga dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada saat harus beralih ke skema tarif progresi

SIMPULAN

UMKM Jipang Al-Faruq memiliki omzet rata-rata Rp600.000.000 per tahun dengan biaya operasional sebesar Rp40.829.000 per bulan atau Rp489.948.000 per tahun, sehingga laba usaha sebelum pajak mencapai sekitar Rp110.052.000 per tahun. Apabila menggunakan tarif progresif tanpa perencanaan pajak, beban pajak yang ditanggung mencapai Rp2.802.600 per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan PPh Final sebesar Rp3.000.000. Melalui perencanaan pajak dengan menambahkan biaya-biaya legal yang diakui sesuai ketentuan perpajakan, penghasilan kena pajak dapat ditekan menjadi Rp36.000.000 per tahun sehingga beban pajak progresif turun menjadi Rp1.815.000 per tahun.

Referensi :

- Aminul, M., Kusnandar, R., & Purnamasari, L. (2023). *UMKM dan transformasi ekonomi Indonesia*. Deepublish.
- Darna, D., Rahmawati, R., & Lestari, N. (2023). *UMKM dan pembangunan ekonomi lokal*. Alfabeta.
- Irfano, A. (2023). *Perbandingan pengaturan pajak UMKM: PP 23/2018 vs. PP 55/2022*. Gatra Nusantara.
- Pajak, D. J. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu*. <https://www.pajak.go.id>

- Rachmad, A. &, & Murdiawati, R. (2023). *Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, Sosialisasi, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di Surabaya*.
- Ramadhan. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(5), 3041–3051.
- Resmi. (2019).). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Suandy. (2018). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Kasus*. Salemba Empat.
- Wuri & Widodo. (2023). Perencanaan Pajak Bagi UMKM dengan peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 8–19.
- Yusdita, N., Wulandari, T., & Kurniawan, D. (2023). *Strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Universitas Negeri Malang Press.